

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian di dalam penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

5.1.1 Penerapan Konsep ‘*Command Responsibility*’ Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat

Command Responsibility atau tanggung jawab komando adalah konsep hukum yang tidak hanya berlaku untuk pemimpin militer tetapi juga mencakup pemimpin sipil yang memiliki otoritas dan kendali efektif atas pasukan atau unit yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konsep *Command Responsibility* diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM Berat untuk memastikan bahwa pemimpin militer dan sipil bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Konsep *Command Responsibility* berlaku tidak hanya untuk pemimpin militer tetapi juga pemimpin sipil yang memiliki otoritas dan kendali efektif atas pasukan atau unit yang melakukan pelanggaran HAM. Dalam kasus Timor Timur, konsep ini mengharuskan bahwa pemimpin yang memiliki kendali efektif atas pasukan yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Namun, penerapan tanggung jawab komando dalam kasus ini gagal, dengan banyak pelaku yang tidak dihukum, sehingga efek jera yang diharapkan tidak tercapai dan mempengaruhi persepsi bahwa pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan impunitas.

Demikian pula, dalam kasus Abepura, para komandan yang memiliki kendali efektif atas pasukan Brimob bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya. Mereka gagal mencegah tindakan kekerasan berlebihan dan tidak mengambil tindakan tegas untuk menghukum pelaku. Pada tahun 2005, Pengadilan HAM membebaskan kedua terdakwa dengan alasan kurangnya bukti yang menghubungkan mereka langsung dengan pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab komando tidak diterapkan secara efektif.

5.2.2 Implikasi konsep tanggung jawab komando dalam Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Dalam kasus Abepura, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur bahwa seorang komandan militer atau atasan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan tersebut akan atau sedang dilakukan dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelaku. Akan tetapi Drs. Johny Wainal Usman sebagai atasan tersebut dibebaskan dan hal ini disebabkan oleh tidak diratifikasinya Statuta Roma 1998, yang berisi norma internasional tentang penanganan kejahatan kemanusiaan. Melainkan Indonesia hanya mengadopsi Statuta Roma dan belum meratifikasinya. Begitu pula dengan kasus Timor Timur, dimana menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 menetapkan bahwa atasan polisi atau atasan sipil bertanggung jawab jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kekerasan ini akan terjadi dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelaku.

5.2 Saran

Berdasarkan catatan dan kritik yang disampaikan di bagian sebelumnya, dapatlah disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim dengan tegas memberikan efek jera atau sanksi yang sepadan untuk para komandan atau atasan militer tersebut meskipun kurangnya bukti akan tetapi kegagalan para komandan untuk mencegah atau menghukum tindakan kekerasan tersebut seharusnya sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban mereka berdasarkan prinsip tanggung jawab komando.
2. Berkaitan dengan kasus yang sudah pernah terjadi, seharusnya negara Indonesia meratifikasi keseluruhan Statuta Roma 1998 untuk memastikan bahwa Indonesia terikat oleh norma internasional tentang penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan agar bisa memberikan efek jera terhadap para komando maupun atasan sipil yang melakukan pelanggaran HAM berat dan korban bisa mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000

Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara.

Buku

A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*,
Jakarta: CV. Yani's, 2006.

Adhiyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*, Jakarta: Rene Book, 2016.

Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.

Atikah Nuraini, et. al., Hukum Pidana Internasional dan Perempuan, Jakarta:
Komnas Perempuan 2006.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

Bassiouni, M. Cherif, *Introduction to International Criminal Law*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dan Pengadilan HAM Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.

Elies van Sliedregt, *Individual Criminal Responsibility in International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Geoffrey Robertson QC, *Kejahanan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global)*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000.

Haryo Mataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Ifdal Kashim, *Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jurnal HAM, Jakarta: Elsam, 2002.

Joko Setiyono, *Penerapan Pertanggung Jawaban Komando Di Indonesia Atas Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahanan Terhadap Kemanusiaan*, Semarang: MMH, 2010.

Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*, Jakarta: Kompas, 2014.

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Ameepro 2002.

Kriangsak Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2001.

Laporan Tim KPK, *Koalisi Untuk Kebenaran Dan Pengungkapan Kebenaran Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan dan Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta: KPK, 2014.

Louis Henkin, ed., *The Rights of Man Today*, New York: Columbia University, 1998.

Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Jakarta: Lamalera, 2008.

Meloni, Chantal, *Command Responsibility in International Criminal Law*, Italy: Springer, 2010.

Mettraux, Guenael, *The Law of Command Responsibility*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mohd Akram, *International Humanitarian Law, Hague and Geneva Convention on War Crimes, War Victims, an Prisoner of War*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2005.

Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kemerdekaan* (Jakarta: Imparsial 2003).

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habib Center 2002.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Partogi, Edwin Partogi., et.al., *Stagnanzi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kontras, 2009.

Pietro Verri, *Dictionary of the International/Law of Armed Conflict*, Geneva: ICRC, 1992.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Rafika Aditama, 2000.

Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soedarto, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang: Binacipta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005.

William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, Oxford: Oxford University Press, 2001.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Akbar, M, *Legal Aspects of Command Responsibility for Human Rights Violations: A Comparative Study between International Criminal Law and Indonesian Law*, Journal of International Humanitarian Legal Studies, (Vol 8 Edisi 2, 2017) hlm. 201-226.

Benadito Rompas, *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Lex Privatum (Vol. 5 No.2, Maret-April 2017).

David dan Dave, *Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Education and Development (Vol. 9 No. 4, 2021).

Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Jurnal Penelitian Dinsos (Vol. 7 No. 1, April 2008).

Ervita dan Mona, *Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility : Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada*, Jurnal Simbur Cahaya (Vol. 24 No. 2, 2017).

Halim dan Abdul, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM (Vol. 2 No. 2, 2004)

Hikmahanto Juwana, *Indonesian Journal of International Law*, Jurnal Universitas Indonesia (Vol. 1 No. 4, Agustus 2021).

Hikmahanto Juwana, *Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian Atas Penerapan di Indonesia* (Vol. 1 No. 4, 2021).

Ilias Bantekas, *The Contemporary Law of Superior Responsibility*, Journal of International Law, (Vol.93 No. 3, 1999).

Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*,

American Journal of International Law, (Vol. 81 No. 4, 1985).

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro (Vol. 7 No. 1, 2020).

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Vol. 7 Edisi I, Juni 2020).

Muhammad dan Irwan, *Pertanggungjawaban Komando Militer dalam Kejahatan Perang*, Jurnal Relasi Publik (Vol. 2 No. 1, Februari 2024).

Natsri Anshari, *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter (Vol. 1 No. 1, Juli 2005).

P. LT. Sihombing, *Pertanggung Jawaban Komando*, Jurnal HAM (Vol. 2 No.2, November 2004).

Roichatul Aswidah, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM (Vol. 2 No.2, 2004).

Weston D. Burnett, *Command Responsibility and Acase Study of the Criminal Responsibility of Israel Military Commanders for the Program at Shatila and Sabra*, (Vol. 107 Military Law Review 1985).

Widiada Gunakaya, *Peranan Prospek International Criminal Court Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi International Crimes*, Jurnal Wawasan Hukum (Vol. 29 No. 2, September 2013).

Artikel

Joko Setyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia* (Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

Khairunisyah, *Implementasi Doktrin Pertanggungjawaban Komando Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Putusan 01/Pid.Ham/Ad Hoc/2002)*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2020).

Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan*, Makalah Kuliah Umum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2003.

Vonny Wongkar, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran HAM Yang Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).

Instrumen Internasional

International Criminal Court.

Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 1994.

Website

Agung Yudhawiranata, *Pengadilan HAM Internasional*, diakses dari:

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/09/Tentang-Pengadilan-HAM-Internasional.pdf>

Alexandre Skander Galand, *International Criminal Law Guidelines: Command Responsibility*, diakses dari:

<https://www.legal-tools.org/doc/7441a2/pdf/>

Amnesty International, *Report on Human Rights Violations in Aceh*, diakses dari:

<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210332004en.pdf>

David Wright, *Children of War Fighting in Congo*, diakses dari:

<https://abcnews.go.com/WNT/story?id=129635&page=1#UBTsDaPp5-1>

e-journal Universitas Atma Jaya, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diakses dari:

http://ejurnal.uajy.ac.id/25328/2/15%2052%2002426_1.pdf

Hukum Online, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, diakses dari:

https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham_lt618d10b275e29/

INDONESI.GO.ID, *Spirit Perumusan RKUHP*, diakses dari:

https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit_perumusan-rkuhp_diakses_20_September_2019

Istiqlfar Ade Noordiansyah, *Tanggung Jawab Komandan Dalam Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, diakses dari:

[https://repository.unair.ac.id/14260/1/gdlhub-gdl-s1-2008-noordiansy-8096-fh54_08-k.pdf.](https://repository.unair.ac.id/14260/1/gdlhub-gdl-s1-2008-noordiansy-8096-fh54_08-k.pdf)

JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, diakses dari:

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

UMSU, *Hukum Pidana*, diakses dari:

[https://umsu.ac.id/hukum-pidana adalah/](https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/)

United Nations, *Charter of the International Military Tribunal*, diakses dari:

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocitycrimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf

Unicef, *For Every Child*, diakses dari:

http://www.unicef.org/infobycountry/index_25818.html

Lain-lain

Pasal 87 Protokol I Tahun 1977.

Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949.

William G. Eckhardt, *Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard* (97 Military Law Review, 1982), hlm 5.